

KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KAUM PEREMPUAN PADA RANAH PUBLIK (KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2016-2021)

Yulitha Penu¹

Email: yulithapenu@gmail.com

¹Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL – Universitas Timor

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesetaraan gender dalam budaya patriarki terhadap kaum Perempuan pada ranah publik (keterlibatan Perempuan dalam Pilkadaes Periode 2016-2021 di Desa Fatumnutu Kec Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perempuan terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Seperti Terlibat Dalam: Pembentukan Panitia, kampanye dan pengumuman suara di Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode Penelitian Yang digunakan adalah metode yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keterlibatan Perempuan dalam tahap-tahap proses pemilihan Kepala desa mulai dari tahap pemebentukan panitia, hingga hasil penetapan hasil pemilihan kepala desa dalam pembentukan panitia dilibatkan. Ada beberapa kendala yang di alami pada saat pemilihan kepala desa yaitu pengaruh budaya patriarki, perempuan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa, dan tingkat pemahaman kaum perempuan dalam proses pemilihan kepala Desa Periode 2016-2021 di Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah.

Peneliti ini memberikan saran bagi kaum perempuan Di desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan agar kedepanya perempuan harus diikuti sertakaan dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa bukan hanya laki-laki yang berkuasa tetapi kaum perempuan juga mempunyai hak untuk berpolitik. Disaran kanjuga agar perempuan tidak berpegaruh dengan budaya patriarki sehingga perempuan juga setara dengan laki-laki dalam ranah publik.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Budaya patriarki, Ranah Publik

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan politik fakta yang sesuai terhadap partisipasi politik perempuan masih sangat rendah. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, namun hal tersebut masih dianggap sebelah mata, hal ini disebabkan oleh budaya yang berkembang pada masyarakat dimana perempuan menjadi ibu rumah tangga yang mengabdikan untuk suami dan keluarga dengan bekerja dirumah sedangkan laki-laki menjadi kepala rumah tangga yang berkuasa dirumah maupun diluar rumah. Umumnya kondisi sosial budaya masyarakat seperti ini belum dapat menerima keterlibatan perempuan pada ranah publik, perempuan dianggap tidak mampu dalam membuat kebijakan dan menjalankan peran pada ranah publik yang merupakan faktor eksternal dari kegagalan keterwakilan perempuan.

Secara luas terutama pada masyarakat yang menganut budaya patriarki sampai saat ini, sehingga membuat perempuan tidak mendapat kesempatan dan peluang untuk mengembangkan kemampuannya pada ranah publik. Selain itu faktor internalnya terdapat pada SDM (Sumber Daya Manusia) perempuan itu sendiri yang masih perlu meningkatkan Kepercayaan dirinya untuk berkecimpung pada ranah publik.

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di atur dalam undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Adanya perhatian keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di amandemen yaitu pasal 28H ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan.

Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Walaupun kesetaraan gender telah dijamin oleh perundang-undangan bahkan konstitusi Negara namun pada kenyataannya masih berlangsungnya nilai-nilai dan konsep budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender. Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan juga tidak terjaminnya kualitas hidup perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan politik yang menyebabkan kesenjangan dalam status sosial antara perempuan dan laki-laki.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam

pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan publik sangat penting, karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan, yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

Dinamika perpolitik yang terjadi di tingkat desa mempunyai ciri khas sendiri yaitu proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) jauh dari keramaian dunia kepartaian. Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah alat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis, dimana Pilkades ini menjadi bentuk penyaluran kehendak rakyat di wilayah Desa. Sehingga proses Pilkades dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang merakyat Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pada Pilkades ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desa ke depannya. Sehingga, perlu ketelitian dari setiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya, yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Walaupun perempuan sudah terlibat aktif dalam calon panitia pemilihan kades . dengan adanya budaya patriarki perempuan selalu pasrah dengan keputusan yang di buat oleh laki-laki pemikiran kodrat terhadap perempuan bahwa; kodrat seorang perempuan hanya mengurus rumah tangga dan tampa terlibat dalam dalam aktivitas publik.

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kec. Polen, Desa Fatumnutu mayoritas masyarakatnya menggunakan kebiasaan budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan belum bisa mengambil suatu keputusan politik faktor yang mempegaruhi kesetaraan gender terhadap budaya patriarki dalam keterlibatan perempuan pada pilkades mengidentifikasi masalah yang terjadi di Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kab Timor Tengah Selatan.

Dalam Penelitian ini peneliti melihat langsung fenomena yang terjadi di masyarakat masih tergantung dengan budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya dimana seorang laki-laki lebih berkuasa di banding perempuan yang bersifat pada ranah publik seperti keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa Periode 2016-2021.

Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kab Timor Tengah selatan Terdiri Dari 3 Pendukuhan, 5 RW (Rukun Warga), 12RT (Rukun Tetangga. Jumlah Penduduk Desa Fatumnutu jumlah jiwa 1.939 dan jumlah KK 453.

Berdasarkan di atas peneliti menjelaskan berikut: (1) Data di atas menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa lebih dominan dari pada laki-laki; (2) Paket No1 dalam pilkades periode 2016-2021 adalah Sefnat B E. H Bahael dengan memperoleh suara 231 dan suara; dan (3) Paket No 2 dalam Pilkades Retli R.I. Nomeni memperoleh suara 205 dan suara tidak sah 5 suara. Berdasarkan data di atas bahwa paket pemenang pilkades Tahun 2016 -2021 adalah Sefnat B. E. H Bahael.

Dalam hal ini penelitian ini, melihat bagaimana keterlibatan perempuan dalam pilkades Di Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka Data panitia di atas menunjukan bawah: (1) Dalam pemebentukan panitia pemilihan kepala desa jumlah laki-laki lebih banyak sedangkan perempuan lebih rendah; (2) keterlibatan perempuan dalam bentuk Panitia pemilihan kepala desa Masih Minim; (3) Kurangya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana seorang kaum perempuan juga harus terlibat aktif dalam ranah publik; dan (4) perempuan juga memiliki hak yang sama dalam ranah publik bukan hanya laki-laki saja yang maenjadi seorang pemimpin pada ranah publik.

1. Kesetaraan Gender

Gender di artikan sebagai praktek sosial yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Misalnya perempuan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah.

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki mempunyai status yang setara dan memiliki kondisi yang sama.hal ini di desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kab TTS dalam hal tersebut kebanyakan laki- laki yang mempunyai kekuasaan nuntuk memimpin sedangkan kaum perempuan di Anggap lemah dan tidak bisa mengambil suatu keputusan baik pada ranah publik, sosial, ekonomi dan budaya kaum perempuan tidak diberikan kesempatan sehingga terjadinya kesetaraan gender.

Menurut UNESCO (2015) kesetaraan gender di capai ketika wanita dan pria menikmati status yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan haknya sebagai manusia dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Laki-laki dan kaum perempuan mempunyai status sosial yang sama untuk menjalankan haknya baik, di dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya mempunyai hak yang sama. Ketidakadilan sosial terhadap kaum perempuan yang masih sangat mempengaruhi keadaan sosial yang berlaku pada kelompok masyarakat. Kesetaraan gender bisa di capai bila Masyarakat mulai sadar terhadap ketidakadilan gender pada kaum perempuan pada ranah publik di desa fatumnutu Kec Polen Kab TTS.

Linawati, (2008). peran gender yang modern memiliki kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan terdapat struktur pembagian kekuasaan yang fleksibel antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hak politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

2. Budaya Patriarki

Kebudayaan berasal dari bahasa sansenkerja 'buddhayah' yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan di artikan sebagai hal yang berasangkutan dengan budi atau "akal" culture merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya kebudayaan.

Kebudayaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam hal ini kebiasaan masyarakat dalam budaya patriarki.

Budaya Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Dalam

Posisi laki-laki di desa Fatumnutu masih menggunakan budaya patriarki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dimana laki-laki memiliki pengaruh yang besar atau lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan perempuan. Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pimpinan rumah tangga, sebaliknya mereka berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan kerap kali identik dengan pekerjaan yang beragam macamnya dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang berlipat ganda.

Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Budaya patriarki sebagai penguasa tunggal laki-laki sebagai pemegang kekuasaan sentral.

Zikite (2007:175) hak-hak perempuan mengembangkan bahwa, sepanjang peradaban manusia perbedaan gender dan ketimpangan kekuasaan dan budaya patriarki merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan praktek kekuasaan yang menjadi hak-hak perempuan yang fundamental sebagai manusia mencabut akarnya. Hak perempuan sebagai manusia perbedaannya gender sebagai ketimbangan kekuasaan budaya patriarki sehingga perempuan dijadikan sebagai akar permasalahan sebagai masyarakat Fatumnutu.

2. Ranah Publik

Kata publik berasal dari kata Latin yaitu 'publicus'. Dalam masyarakat Romawi itu kata 'publicus' memiliki dua arti: Pertama, milik rakyat sebagai seluruh penduduk atau untuk umum. Di dalam konsep itu sudah tersirat dua hal, yaitu 'ruang' tempat hal-hal yang bersifat umum dibicarakan dan suatu subyek hukum, yakni rakyat suatu Negara. Beberapa istilah yang memperlihatkan ciri umum ini mengacu pada suatu "ruang sosial" yang bisa dilibati oleh semua orang. Sementara ruang yang berada di bawah kekuasaan pater familias (ayah) disebut *privates*, maka kemudian tidak hanya ada hal publik.

Ranah publik adalah areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk merai suatu tujuan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak sekadar berjalan di sektor publik dan perempuan berjalan di sektor domestik. Keduanya memiliki peran yang sama. Pendikotomian peran menjadi tidak adil, terutama bagi perempuan. Terlebih, berbuat baik bagi sesama merupakan tugas laki-laki dan perempuan.

Surbakti (2010:3) bahwa sebagian orang menyatakan kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, antara lain: keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan kebenaran. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam baik yang bersifat abstrak berupa keadilan, kebenaran perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam kepentingan umum demi mencapai suatu tujuan.

Hardiman, 2010:3-4 Istilah ruang publik mengandung beberapa arti. Pertama, istilah ini mengacu pada suatu ruang yang dapat diakses semua orang, maka juga membatasi dirinya secara spasial dari adanya ruang lain yakni ruang privat.

Ruang publik adalah ruang yang di akses oleh pemerintahan sedangkan ruang privat kerabat antara suami dan istri.

Sunarto (2000) peran gender tradisional masih dominan, tokoh laki-laki menjalankan peran produktif, sementara tokoh perempuan menjalankan peran reproduktif. Laki-laki mempunyai hak dalam ruang publik sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

4. Kaum Perempuan

Kaum Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan hanya saja terdapat perbedaan fisik dan kodrat. Sebagai sesama manusia, laki laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat umum. Tetapi tidak sedikit orang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam segala bidang kehidupan. Perempuan dalam pemikiran banyak orang, khususnya masyarakat biasa adalah makhluk yang lemah, harus dilindungi laki-laki, pekerjaan mereka hanya di kasur, dapur dan sumur. Pemikiran masyarakat awam belum paham benar dengan tugas perempuan sebagai makhluk sosial yang juga bekerja di dalam masyarakat. Anggapan sosial ini yang membuat perempuan menjadi kaum yang lemah.

Posisi kaum feminis adalah gerakan perempuan mengenai perlawanan terhadap pembagian kerja yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa ranah publik, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga bekerja tampan upah dari ranah domestik, yang memikul seluruh beban kerja selama 24 jam dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perempuan, dimana perempuan berpotensi karena budaya patriarki tidak mempunyai hak untuk eksis dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga berkabit kurang mendapatkan kesempatan untuk berkibrah di ranah publik.

Umi Salamah menyatakan bahwa feminis disatukan oleh pemikiran bahwa kondisi riil kaum perempuan di masyarakat memiliki kedudukan yang berbeda dengan pria, sehingga mendatangkan kerugian bagi kaum perempuan. Feminisme membedakan antara kedudukan kaum laki-laki dan kaum perempuan pada masyarakat.

5. Kaum perempuan pada ranah publik

Kaum perempuan pada ranah publik adalah memberikan hak yang seluasnya pada kaum perempuan untuk memperoleh hak yang setara dengan kaum laki-laki untuk turut aktif berpartisipasi pada ranah publik dan berperan besar pada ranah domestik.

Goezt (2008) civil society, sistem politik dan negara. tiga kontrol keberadaan atau keterlibatan perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan perlunya adanya keterlibatan perempuan untuk memengaruhi kebijakan atau proses pengambilan keputusan.

Fahikh (2001) menganalisis terhadap kaum perempuan menjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. perempuan menjadi multidimensional yang di sebabkan oleh banyak hal seperti kebijakan, agama tradisi dan kebiasaan masyarakat baik laki-laki maupun

perempuan. Dalam pengertian masyarakat Desa Fatumnutu bahwa perempuan di labelkan sebagai kaum bahwa dalam pengambilan keputusan yang berhak adalah laki-laki sedangkan kaum perempuan masih di labelkan sebagai kerja dalam ranah domestik yang sudah dipatenkan menjadi label yang tidak dapat di ubah.

Chambliss dalam sunarto, (2004) pemeberian julukan cap, etikel, merek yang diberikan kepada perempuan bahwa perempuan adalah makluk yang berdomestik yang reproduksif merupakan sebuah perlakuan yang diskriminatif. Penguatan pola ini diperkuat dengan tanggapan komunitas masyarakat, sehingga memperkuat citra diri perempuan sebagai individu reproduktif. Julukan cap ,etikel dari masyarakat bahwa perempuan berada dalam ranah privat sedangkan laki-laki berada dalam ranah publik.

Suryani (2003) mengatakan urusan di luar keluarga seperti urusan dengan banjar atau keluarga besar semua dilaksanakan oleh laki-laki. Perempuan hanya menyampaikan pendapat dan pemikirannya melalui suami karena yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Pertemuan di masyarakat hanya dihadiri oleh kepala rumah tangga. Urusan keluarga yang mempunyai hak pada ranah publik adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga.

6. Pemilihan Kades

Pada umumnya Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 33 yang menjelaskan tentang persyaratan calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat-syarat.

7. Keterlibatan Perempuan

Bari (2005:91) Partisipasi atau keterwakilan politik perempuan terkait dengan intrinsic maupun instrumentalist argument. merujuk pada argumentasi bahwa dari perspektif hak asasi manusia, kaum perempuan harus memiliki kesetaraan partisipasi dan perwakilan, karena faktanya setengah dari penduduk dunia adalah perempuan. Sedangkan instrumentalist argument merujuk pada fakta empirik bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda. Perbedaan yang pada akhirnya akan membawa perbedaan cara pandang tentang politik bahwa perempuan akan membawa fokus yang berbeda dengan nilai-nilai feminis ke dalam aktivitas publik.

Dahlerup (2005:91) dalam jurnal wacana politik, menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting. Pertama, the justice argument, karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik. Kedua, *the experience argument*, perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang

dikonstruksi secara biologis dan sosial) yang harus terwakili. Ketiga, the interest group argument, perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan. Keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik. partisipasi politik perempuan adalah partisipasi politik kaum perempuan terkait dengan kebijakan affirmative action terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan perdebatan tentang pentingnya partisipasi atau keterwakilan politik perempuan terkait dengan intrinsic maupun instrumentalist argument.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sebagai suatu Karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tanda pada satu jalur yang baik maka dibutuhkan suatu metodologi. Metode penelitian apapun pasti membutuhkan jenis penelitian karena itu jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisa berbagai fenomena atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dilokasi penelitian.

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kab Timor Tengah Selatan. Dengan fokus penelitian Kesetaraan gender dalam budaya patriarki terhadap ranah publik dalam Keterlibatan Perempuan Dalam Pilkada Di desa Fatumnutu.

3. Penemuan Informen

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informen adalah yang dianggap mempunyai informasi (Key-informen) yang dibutuhkan dilokasi penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informen kunci tersebut penulis menggunakan informen "Purposive sampling" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000: 128). Informen dalam penelitian ini adalah: semua unsure di Desa Fatumnutu yang berjumlah 34 orang yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling.

4. Definisi Konsepsional

Defenisi Konsepsional merupakan suatu istilah kusus yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat pada fenomena-fenomena yang ditelitinya. Menurut Bernand Raho dan Lexi J. Maleong (2004:53) bahwa; "Defenisi Konsepsional adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti diharapkan akan meyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kajian yang berkaitan dengan yang lainnya.

Berdasarkan konsep diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari defenisi konsepsional adalah: untuk menyederhanakan variabel-variabel yang dikaji dengan memberikan suatu gambaran yang abstrak mengenai konsep-konsep yang dibangun dalam

penelitian ini. Karena itu definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Kesetaraan gender adalah ketika laki - laki dan perempuan mempunyai status sosial yang sama dalam menjalankan haknya sebagai manusia untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan baik, dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya walaupun masyarakat masih menganut budaya patriarki.
2. Keterlibatan perempuan dalam pilkades merupakan pesta demokrasi yang merakyat, untuk dimanfaatkan sebagai salah satu keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa mulai dari pembentukan panitia kampanye, dan Pengumuman suara hingga
3. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu petunjuk untuk bagaimana suatu masalah dapat diuji atau diukur sehingga didalamnya terdapat perincian masalah dengan kegiatan.

Dalam definisi operasional ini digambarkan permasalahan yang dikaji oleh peneliti yakni dengan spesifikasi penelitian pada kantor Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dapat dianalisis dan diukur dengan sub-sub indikatornya yaitu Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki Terhadap Kaum Perempuan pada ranah publik , dengan sub-sub sebagai berikut:

1. Tingkat keterlibatan perempuan dalam Pilkades
 - a) Pembentukan panitia
 - b) Kampanye
 - c) Perhitungan suara
2. Tingkat keterlibatan perempuan pada ranah publik dalam pemilihan kepala desa.
 - a) Peluang
 - b) Mempunyai hak yang sama
3. Tingkat keterlibatan perempuan dalam mencalon diri dalam pemilihan kepala Desa
4. Tingkat pemahaman kaum perempuan dalam Pilkades.

6. Teknik Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian, terdahulu Memiliki Teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni, diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.
- b. observasi pengamatan adalah untuk memahami secara teliti dan tepat sasaran pada objek yang akan teliti. Alat yang digunakan membuktikan hasil wawancara.
- c. Dokumen

Dokumen yang di pakai dalam penelitian ini, berupa foto, rekaman, dan data.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara langsung dan serentak selama peneliti berada dalam objek penelitian. data-data yang di kumpulkan dianalisis, secara knologis, sistematis, objektif dan akurat

PEMBAHASAN

Keterlibatan seorang perempuan dalam pemilihan kepala desa merupakan Peran perempuan dalam memperjuangkan rumah tangganya dan mempertahankan bangsa Indonesia ini sungguh sangat luar biasa.maka dalam hal ini kaum Perempuan juga di ikut sertakan dalam tahap-tahap

pemilihan kepala desa seperti pembentuk panitia, kampanye dan pengumuman suara adalah salah satu keterlibatan perempuan agar berperan aktif dalam pemilihan kepala desa. Maksimalnya perempuan untuk dapat berkarya bagi diri dan masyarakat agar kedepannya bisa berpikir lebih maju dalam kehidupan sosialnya, berkarya dalam berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak bisa berdiskusi.

1. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam proses pemilihan Kepala Desa

Tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di atur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang desa pada pasal 41, menjelaskan bahwa: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pengumuman suara dan Penetapan.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang merakyat Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pada Pilkades ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin Kepala Desa Ke depan. Maka mulai dari Tahap Persiapan, pembentukan panitia, pencalonana dan pengumuman suara.

Tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di atur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang desa pada pasal 41, menjelaskan bahwa: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:pembentukan panitia , kampanye, dan Pengumuman suara.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa Sebelum dilaksanakan Pengumuman suara, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pengumuman suara, dilanjutkan dengan pelaksanaan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Dan surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Sesuai dengan Undangan Panitia bahwa akan di adakah Pengumuman suara sesuai dengan ketentuan TPS yang panitia arahkan jadi saya selaku sekretaris mengikuti syarat yang di tentukan oleh panitia dalam mencobloskan kedua calon desa tersebut sesuai dengan hak pilih.

Menurut undang -undang tahun pasal 1 ayat 26 No 10 Tahun 2008 Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilu dengan menawarkan visi dan misi dan program kerja yang di tawarkan oleh peserta calon Pilkades.

a) Pembentukan panitia Kedes

Sebelum ditentukan dan ditetapkan panitia pemilihan keddes dahulu diadakan rapat oleh badan permusyawaratan desa dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa serta tokoh -tokoh masyarakat dalam rangka pemilihan kepala desa periode 2016 -2021 dan hasil rapat tersebut perempuan sudah dilibatkan yaitu jumlah laki-laki 9 dan perempuan 3 orang yang berjumlah 11 orang .keputusan rapat tersebut agar perempuan juga setara dalam pemilihan kepala desa.

b) Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Menurut undang -undang tahun pasal 1 ayat 26 No 10 Tahun 2008 Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para

pemilu dengan menawarkan visi dan misi dan program kerja yang ditawarkan oleh peserta calon Pilkades.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon yaitu secara umum dan khusus. Kampanye secara umum bertempat langsung di kantor desa sesuai dengan waktu yang ditentukan sedangkan kampanye secara khusus dilakukan di setiap dusun dan kaum perempuan juga turut aktif mengikuti kampanye yang di selenggarakan di kantor desa maupun di dusun kegiatan kampanye adalah salah satu cara bakal calon untuk mempromosikan program kerja ketika terpilih menjadi pemimpin.

c) Pengumutan Suara Pemilihan Kepala Desa

Pengumuman suara dan perhitungan suara pemilihan kepala desa adalah mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia) pemilihan yang mempunyai hak yang harus mencoblos pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa proses pengumuman suara panitia memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mencetak kartu panitia, mencetak undangan Pemilihan Kepala desa, Mengadakan dan atau menempelkan pengumuman di tempat- yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dan dalam persiapan TPS Saya selaku ketua panitia bersama menyiapkan 3 Tps sesuai dengan tempat yang di tentukan. dan Sebelum dilaksanakan Pemungutan suara, panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dilanjutkan dengan pelaksanaan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Dan surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Sesuai dengan Undang-Undang Panitia bahwa akan adakah Pengumuman suara sesuai dengan ketentuan TPS yang panitia arahkan jadi saya selaku sekretaris mengikuti syarat yang di tentukan oleh panitia dalam mencobloskan kedua calon desa tersebut sesuai dengan hak pilih. Untuk lebih jelas dalam perhitungan suara kedua Calon Pemilihan Kepala Desa di adakan dalam perhitungan suara di setiap TPS agar mengetahui dalam pemenang pemilihan kepala desa.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam perhitungan suara pemilihan Kepala Desa ada yang persoalan yang muncul pada perhitungan suara seperti suara tidak sha dan ada rusak. Walaupun dalam kampanye panitia pemilihan kepala desa memberikan penjelasan mengenai cara mencoblos dalam surat suara, tetapi masyarakat belum pahami dengan baik dan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Periode 2016-2021 dalam perencanaan pembentukan panitia BPD, Perangkat Desa mengadakan rapat bersama di Kantor Desa. Dalam hasil rapat tersebut Ketua BPD bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat agar dalam proses pembentukan kaum perempuan juga dilibatkan menjadi anggota panitia. Saya selaku masyarakat biasa saya mengikuti kesepakatan bersama untuk menyukseskan kegiatan Proses pemilihan mulai dari

pembentukan panitia, seleksi administrasi bakal calon, kampanye pilkades, pengumuman suara dan penetapan suara itulah kewenangan tugas dan amanah dengan baik. dengan adanya keikutsertaan kaum perempuan tahap pemilihan kepala desa juga melati diri agar tidak di sampingkan oleh laki-laki sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kuadrat yang sama.

2. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Ranah Publik Dalam Pilkades

Partisipasi politik perempuan semakin diperlukan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender di berbagai sektor khususnya kebijakan publik. Memberikan kesempatan kepada perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di desa adalah salah satu bentuk mengakomodir kebutuhan gender agar kebijakan-kebijakan dibuat tidak cenderung maskulinitas dan ada sentuhan keterlibatan dari tokoh-tokoh perempuan yang ada di desa. Salah satunya adalah partisipasi perempuan dalam pemilihan Kepala desa sebagai berikut:

a) Peluang kaum perempuan Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi politik perempuan adalah tolak ukur Keterlibatan perempuan untuk menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan perempuan juga diberikan kesempatan dalam berpartisipasi baik dalam kebijakan publik maupun dalam pemilihan kepala desa juga harus dilibatkan.

(Darwin 2005:8) Negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa Dalam proses persoalan yang di alami selama ini kita masih menggunakan budaya lama dimana laki-laki diberikan kesempatan dalam kebijakan publik dan dalam pemilihan kepala desa juga masih menggunakan pola lama. Walaupun perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dengan adanya Perkembangan dan aturan yang sudah di tetapkan untuk berpartisipasi dalam berpolitik. "Ya Saya selaku Toko Masyarakat kalau pada ranah publik perempuan sudah di berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya 'Bahkan dalam keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa juga saya setuju keterlibatan karena perempuan juga mempunyai kepentingan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya pada Ruang Publik. dalam masa jabatan saya selama 5 tahun. Dalam memimpin saya pada saat itu di desa kita masih menggunakan budaya patriarki yaitu budaya dimana laki-laki memiliki kekuasaan dalam memimpin contoh hal yang konkrit di saat ada tamu di rumah kita yang persilahkan tamu untuk masuk ke rumah kita adalah kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk berjumpa dengan tamu tersebut dan kaum perempuan tersebut di dalam dapur untuk mengurus rumah tangganya. Maka dengan adanya perkembangan zaman

sekarang perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam politik. Maka dengan adanya perkembangan zaman moderen dilibatkan dalam bebas berpendapat dan bebas dalam kebijakan publik.

b) Sama-sama mempunyai hak yang sama dalam pemilihan Kepala desa

Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Keberadaan perempuan memosisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa sehingga mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses politik agar setara dengan laki-laki.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada unsur yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tidak ada membedakan. Kita sama-sama mempunyai hak untuk menyaksikan kegiatan proses dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016-2021 adalah tugas kita bersama baik dalam pembentukan panitia, menyeleksi berkas bakal calon, mengikuti kampanye, hingga terlibat dalam pengumuman suara dan penetapan bakal calon pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Tingkat Keterlibatan Perempuan Dalam Mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa di pinpin oleh seorang kepala desa maka Kepala desa di pilih oleh masyarakat.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa persosalaan dalam peneliti pada zaman perkembangan dari tahun 2008 perempuan sudah terlibat dalam hal pemebentukan panitia sudah terlimbat. Sedangkan dari pemebentukan kepala desa dari tahun 1960 -2007 perempuan tidak di berikan kesempatan. Karena pada zaman 1960-2007 perempuan tidak diberikan kesempatan. Perempuan ditugaskan sebagai kasur,sumur dan dapur.

4. Tingkat pemahaman Perempuan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Keberadaan kaum perempuan dalam kanca kehadiran perempuan dalam tahap pemilihan kepala desa dalam proses pemilihan tidak di sampingkan dari proses maupun dalam tahapan antara pemilihan kepala desa agar setara dengan laki laki- dalam proses politik.

Sesuai hasil penelitian yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa Ya saya selaku masyarakat biasa mewakili Kaum perempuan dalam jumlah penduduk di Desa Fatumnutu perempuan lebih banyak jumlahnya, namun dalam partisipasi keterlibatan perempuan juga kami hadir untuk ikut mencoblos Pemilihan Kepala Desa. Persoalan Pertama yang terjadi adalah tingkat pengetahuan masih kurang, dan kaum perempuan juga keadaan di desa kita memang dalam tingkat kesadaran masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam pemilihan masih, dan jawaban siapa yang menang itu kita punya pemerintah semua. Kebanyak di desa kita buta huruf, Tingkat Pendidikan Juga masih kurang. persoalan yang kedua ketika dalam proses pemilihan kepala desa bahwa perempuan sudah terlibat dalam proses tahapan tetapi dalam proses pengumuman

suara pada saat itu pantia sudah memberikan undangan coblos tetapi kaum perempuan tidak terlibat dalam coblos karena pola pemikirannya bahwa pada siapa yang menang itulah pemimpin kita sehingga ia tidak dalam pengumuman suara langsung. Persoalan ketiga saya amati ketika dalam proses pemilihan kepala desa bahwa perempuan sudah terlibat dalam proses tahapan tetapi dalam proses pengumuman suara pada saat itu pantia sudah memberikan undangan coblos tetapi kaum perempuan tidak terlibat dalam coblos karena pola pemikirannya bahwa pada siapa yang menang itulah pemimpin kita. Sehingga ia tidak dalam pengumuman suara langsung ia tidak berperan aktif menemukan hak pilihnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa mulai dari tahap pembentukan panitia, kampanye hingga pengumuman suara adalah salah satu mekanisme agar perempuan juga setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki dalam keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2016-2021 Keterlibatan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Fatumnutu yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Fatumnutu. Bagaimana Keterlibatan perempuan dalam dunia Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Fatumnutu Suluh pada masa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Fatumnutu periode 2016-2021 berakhir dengan membuahkan hasil yang memuaskan bahwa perempuan juga sudah turut ambil bagian dalam:

1. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa seperti keterlibatan perempuan dalam pembentukan panitia, kampanye dan pengumuman suara perempuan sudah terlibat.
2. Tingkat Keterlibatan Perempuan Pada Ranah Publik Dalam Pilkades seperti laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak yang sama, dan peluang yang sama dalam berkiprah dalam dunia politik.
3. Tingkat Keterlibatan Perempuan dalam calon kepala desa
4. Tingkat Pengetahuan Kaum Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

1. Peningkatan pendidikan bagi para perempuan, sehingga para perempuan tidak awam lagi dengan dunia politik, dan berani untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan demi mengimbangkan hak dan kewajiban demokrasi sebagai bagian dari negara.
2. Adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, sehingga tidak tertinggal dan beketergantungan dengan kaum laki-laki, serta dengan demikian akses sosial yang dimiliki lebih dapat dijangkau dengan ekonomi yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas politik.
3. Adanya keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa sehingga perempuan sebagai wadah

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

yang mengharuskan parawanita untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia Gadis dkk, 2012. *Jurnal perempuan*, Jakarta: fordfoundation.
- Budi F. Hardiman, 2010. Ruang Publik. Yogyakarta: Kanisius.
- Basri. 2005. *Bisnis Pengantar*. Yogyakarta: BPFE
- De Vries, Wiliem Dede. 2006 *Gender Bukan Tabu bogor indonesia* penerbit center for international forestry research.
- Dahlerup, D. 2005. Using Quata`s to Increase Women`s Political Participation” In New Trends in Gender Quatas “In women in Parliament Beyond Numbers, ED. J Ballintong & Karam Stockholm: Internasional
- Fakih, M. (1996). Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G, Fuchs & Hoecker. 2004. *Without Women Merely a Half-Democracy*. New Delhi: Friedrick- Elbert-Stifung
- M., Sujarwa. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Celeban Timur UH III/548 Y Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar.
- Maleong, Lexy, J. Metodologi Penelitian kuantitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pramusinto Agus dan Purwanto Erwin Agus, 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, Dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Hak Cipta.
- Poerwadarminta.1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan
- Sri Lestari Kusamaning Purbasaro Dyah, 2015. *Pembagian Peran Dalam Rumah TTangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Sukarta: jurnal Penelitian Humahnioora
- Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar : Bali Post.
- Sunarto (2000). *Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak*. Semarang: Mimbar Offset dan Yayasan Adikarya Ikapi.
- Sastryani. 2007. *Glosarium, Seks, dan Gender*. Yogyakarta: Carasuati Books.
- Surbakti. 2010. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Titaley Elsina, 2012. *Perempuan Nuaulu Tradisionalisme Dan Kultur Patriarki*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Utaminingsih Alifiulahatin. 2007. *Gender Dan wanita Karir*. Jln. Veteran 10-11 MMalang Indonesia: UB Press
- West, Richard dan Lynn H. Turner (2007). *Introducing Communication Theory, AAnalysis and Application*. Nwe York: McGraw-Hill.
- Walby 1990. *Theorizing Patriarchy*. Ofrord: Blackwell Publishers Inc.

Sumber-sumber Lain

Undang-undang 1945

Undangs-undang No. 68 Tahun 1958 tentang persetujuan konverensi hak-hak Politik kaum perempuan

Undang-undang tentang No 7 Tahun 1984 pengesahan, Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

Undang-undang NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang NO 43 Tahun 2014 Pemilihan Kepala desa.